

**PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan)**



**TESIS MAGISTER**

**Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam**

Oleh:

**A. KOMARUDIN**

**NIM: 135112001**

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Ttl./Fax: 024-7614454, 70774414



PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : A. KOMARUDIN  
NIM : 135112001  
Program Studi : ILMU AGAMA ISLAM  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan)

telah diujikan pada 25 Juni 2015 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.  
Ketua/Penguji

31 Juli '15

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji

27-7-2015

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Pembimbing/Penguji

8/7/2015

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  
Penguji

8/7/2015

Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.  
Penguji

27/7-2015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jln. Walisongo 3-5 Semarang 30185, Telp/Fax: 024-7614454, 70774414

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa:


Nama : **A. Komarudin**  
NIM : 135112001  
Program Studi : Magister Studi Islam  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : **PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA  
DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan)**

untuk diajukan dalam Ujian Seminar Tesis Program Magister.

Nama

Tanggal

Tandatangan

  
Dr. H Mashudi, MA,g  
Pembimbing

1 Juni 2015

  
\_\_\_\_\_

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya A. Komarudin, NIM 135112001, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pasca Sarjana apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 29 Mei 2015



A. Komarudin

## ABSTRAK

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun ketika keinginan menikah terhalang oleh perbedaan keyakinan, sering kali salah satu pasangan memilih konversi agama. Konversi agama yang sifatnya sementara dengan tujuan memuluskan proses pernikahan, setelah mendapatkan legalitas pernikahan salah satu pasangan kembali konversi agama (murtad). Dalam pandangan fiqih murtadnya salah satu pasangan menyebabkan pernikahannya *difasakh*, karena tidak terpenuhinya syarat yang datang setelah akad.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari masyarakat Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, bahwa banyak pasangan suami istri yang menikah tahun 2010- 2014, untuk memutuskan konversi agama dalam pernikahan. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika konversi agama dalam pernikahan studi kasus di Kecamatan Semarang Selatan. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam tesis ini adalah faktor apa saja penyebab konversi agama dalam pernikahan, bagaimana persepsi hukum para pelaku konversi agama dalam pernikahan dan status hukum perspektif fiqih serta implikasi hukum akibat konversi agama dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis datang langsung ke tempat penelitian untuk mengkaji dari sisi hukum Islam (fiqih) dan hukum positif tentang problematika konversi agama dalam pernikahan yang menyebabkan pernikahan *difasakh*, dengan sifat *deskriptif-analitik* yaitu penulis mendeskripsikan secara sistematis, faktual terhadap kasus tersebut. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan non-doktrinal, pendekatan ini karena hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat saja, melainkan meliputi juga lembaga-lembaga yang lain dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu di masyarakat.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa (1) faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya konversi agama dalam pernikahan adalah tidak ada aturan kawin beda agama, perkawinan harus dicatatkan dan perkawinan beda agama sebagai pelanggaran HAM. (2) persepsi hukum para pelaku konversi agama adalah secara umum para pelaku tidak menyadari atas status hukum yang diakibatkan konverai agama. Kemudian (3) status hukum perspektif fiqih, bahwa murtadnya salah satu pasangan menyebabkan pernikahan *difasakh* dan mempunyai implikasi hukum yaitu perkawinan menjadi beda agama (haram), keabsahan anak dan terhalangnya hak waris.

Kata Kunci: Konversi Agama, Pernikahan

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Lembaga Lajnah Penerjemah al-Qur'an, Semarang: Toha Putra. 1989 hlm 644

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk :*

*Ayahanda Penulis. Syarifin Ibunda Penulis. Wi'ah.*

*Kakak penulis Situ Muzayanah dan Syamsul Maarif dan pamakan-ponakanku  
tersayang*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah, segala penguji peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkah dan nikmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Studi Islam di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang-pihak yang terkait. Pertama, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Dr. H. Ibnu Hajar, M. Ed. Direktur Program Pasca Sarjana

Kedua, penulis ucapka terima kasih kepada Bapak. Dr. Mashudi M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, utuk senantiasa memberika bimbingan, koreksi, kritik dan sarannya.

Ketiga, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., kepada para dosen yang mengampu mata kuliah, dan seluruh staf Program Pasca Sarjana, atas kesempatan dan bimbingannya akademik yang telah diberikan kepada peneliti.

Keempat, kepada sahabat-sahabat Pascasarjana Reuler dan non Reguler 2013, atas kesempatan berdiskusi dan berbagi ilmu selama menjalani studi di sini.

Terkahir, kepada kedua orang tua saya, kakak dan keponakan-keponakan, serta keluarga besar Ponpers Al Amin, Bulak waru. Peneliti sampaikan terima kasih



atas dorongan dan semangatnya dalam rangka penyelesaian studi dan penulisan tesis ini

Akhirnya bagaimanapun maksimal usaha pikiran yang peneliti kerahkan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan kritik dan saran dari pembaca. Peneliti berharap tesis ini memberikan sumbangan dalam pengayaan literature pendidikan Hukum Islam tentang Problematika Konvergi Agama dalam Pernikahan, peneliti juga berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Juni 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it.

A. Komarudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Berpikir .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Konversi Agama	
1. Pengertian Konversi Agama.....	25
2. Faktor Terjadinya Konversi Agama .....	27
3. Proses Konversi Agama .....	36

B. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan.....	38
2. Sahnya Pernikahan .....	41
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	43
4. Asas dan Prinsip Pernikahan .....	45
5. Dasar Hukum Pernikahan .....	52
C. Pernikahan Beda Agama .....	54
D. Putusnya Pernikahan Perspektif Fiqih.....	60
1. Pengertian Fasakh .....	61
2. Dasar Hukum Fasakh .....	63
3. Putusan Peradilan Berkaitan Pernikahan yang difasakh.....	71

**BAB III            DESKRIPSI PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA DALAM  
PERNIKAHAN DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Selatan .....	76
1. Letak Geografis .....	76
2. Pendidikan dan Tempat Ibadah .....	77
B. Persepsi Konversi Agama dan Pengaruh Keputusan Konversi Agama pada Masyarakat Semarang Selatan .....	79
C. Praktek Pelaksanaan Konversi Agama dalam Pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan.....	89

**BAB IV            ANALISIS PROBLEMATIKA KONVERSI AGAMA DALAM  
PERNIKAHAN DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama dalam Pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan .....	95
B. Persepsi Hukum para Pelaku Konversi Agama dalam Pernikahan.....	99
C. Status Hukum Perspektif fiqih dan Implikasi Hukum Akibat Konversi Agama dalam Pernikahan.....	108

BAB V        PENUTUP

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135
C. Penutup .....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN